

**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 7 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PENGHITUNGAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN,
INSENTIF KELEMBAGAAN DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAN
PEMERINTAHAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 81 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2), maka perlu diatur Peraturan Bupati yang mengatur tentang penghasilan tetap Pemerintah Desa di Kabupaten Natuna;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Pedoman Umum Penghitungan Penghasilan tetap, Tunjangan, Insentif Kelembagaan dan Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

PARAFKOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

- Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, INSENTIF KELEMBAGAAN DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis;
9. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas-tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundangundangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
14. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
16. Lembaga Pengurusan Kemasyarakatan ditingkat kerukunan warga yang disingkat RW yang dipimpin oleh seorang Ketua RW dan berada dibawah Desa.
17. Lembaga Pengurusan Kemasyarakatan ditingkat kerukunan tetangga yang disingkat RT dan berada dibawah RW yang dipimpin oleh seorang Ketua RT.

18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Natuna dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Natuna setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa oleh pejabat yang berwenang.
20. Tunjangan adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala desa atau perangkat Desa dan/atau Pimpinan, Wakil, sekretaris dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan.
21. Jabatan Organik adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu satuan organisasi pemerintah.
22. Gaji adalah gaji pokok PNS yang menjadi Kepala Desa, Pejabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang dibayarkan di instansi induknya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati yaitu penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa yang dianggarkan dalam APBDesa, berupa:

- a. Penghasilan Tetap;
- b. Tunjangan.

Bagian Pertama

Penghasilan Tetap

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap.
- (2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tersebut Pasal ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD dan ditetapkan setiap tahun dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Pengalokasian penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) dihitung berdasar jumlah kepala Desa dan perangkat Desa.
- (4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan maksimal sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah ADD yang telah ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) berupa gaji setiap



bulan minimal sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten dan/atau sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

- (2) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tunjangan Tetap Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 5

- (1) Tunjangan Tetap Pimpinan dan Anggota BPD dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber ADD
- (2) Tunjangan Tetap Pimpinan dan Anggota BPD yang dimaksud ayat (1) berikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Selain Tunjangan Tetap Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD lainnya berupa Penyediaan/biaya Operasional BPD sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (4) Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada lembaga BPD untuk memperlancar kegiatan administrasi dan operasional.

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD yang berasal dari PNS, Tunjangan Tetap berasal dari Belanja Desa yang setiap tahun ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Gaji PNS bagi Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima di Instansi Induknya.
- (3) Gaji PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah Gaji Pokok Sebagai PNS.
- (4) Pimpinan dan Anggota BPD yang berasal dari PNS, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak menerima Tunjangan Beban Kerja sebagai PNS yang berasal dari Instansi Induk.

Bagian Ketiga

Tunjangan Berdasarkan Beban Kerja di Pemerintahan Desa

Pasal 7

- (1) Tunjangan Berdasarkan Beban Kerja di Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber Belanja Desa.
- (2) Tunjangan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Tunjangan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. Tunjangan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. Tunjangan Bendahara Desa.
- (4) Besaran tunjangan ditetapkan secara proporsional mengikuti Standarisasi Satuan Harga Kabupaten Natuna.

Pasal 8

Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja di Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB III

BESARAN PENGHASILAN

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa


Pasal 9

- (1) Penetapan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa, diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa ditetapkan penghasilan tetap setiap bulan sebesar **Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);**
 - b. Sekretaris Desa ditetapkan penghasilan tetap setiap bulan sebesar **Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);**
 - c. Kepala Seksi ditetapkan penghasilan tetap setiap bulan sebesar **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);**
 - d. Kepala Urusan ditetapkan penghasilan tetap setiap bulan sebesar **Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);**
 - e. Kepala Dusun ditetapkan penghasilan tetap setiap bulan sebesar **Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).**
 - f. Staf atau Sebutan lainnya ditetapkan penghasilan tetap setiap bulan sebesar **Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);** dan
- (2) Penerima Penghasilan Tetap Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Tunjangan Tetap Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 10

- (1) Penetapan besaran Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa diatur :
 - a. Ketua BPD ditetapkan tunjangan setiap bulan sebesar **Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);**
 - b. Wakil Ketua BPD ditetapkan tunjangan setiap bulan sebesar **Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);**
 - c. Sekeratriis BPD ditetapkan tunjangan setiap bulan sebesar **Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);**
 - d. Anggota BPD ditetapkan tunjangan setiap bulan sebesar **Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).**



- (2) Penerima Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD BERSTATUS PNS

Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih menjadi Kepala Desa atau diangkat menjadi Perangkat Desa dan/atau anggota BPD dibebaskan sementara waktu dari jabatan organik selama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai PNS;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih menjadi Kepala Desa berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan berdasarkan beban kerja di Pemerintahan Desa dan tidak mendapatkan Tunjangan Beban Kerja dari instansi induknya;
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk menjadi Perangkat Desa berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan berdasarkan beban kerja di Pemerintahan Desa dan tidak mendapatkan Tunjangan Beban Kerja dari instansi induknya;
- (4) Gaji yang berhak diterima sebagaimana ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah gaji pokok sebagai PNS dan dibayarkan di instansi induknya;

Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk menjadi Pejabat Kepala Desa berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan beban kerja.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk menjadi Pejabat Kepala Desa dapat memilih tunjangan berdasarkan beban kerja di instansi induknya atau tunjangan beban kerja di Pemerintahan Desa


BAB V

INSENTIF

Insentif Rukun Warga dan Instif Rukun Tetangga

Pasal 13

- (1) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Belanja Desa
- (2) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang dimaksud ayat (1) berikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga harus mengikuti peraturan Daerah tentang penataan kelembagaan Desa
- (4) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (5) Besaran insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa.



BAB VI

OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 14

- (1) Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Belanja Desa.
- (2) Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dimaksud ayat (1) diberikan setelah alokasi untuk penghasilan tetap, tunjangan dan operasional lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga terpenuhi sesuai kebutuhan.
- (3) Alokasi operasional pemerintahan Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 70% (tujuh puluh perseratus) untuk Pemerintah Desa.
 - b. 30% (tiga puluh perseratus) untuk BPD.
- (4) Kegunaan anggaran operasional mengikuti prinsip efisiensi, efektif dan sesuai kebutuhan.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan dilakukan secara fungsional oleh inspektorat atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pengawasan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku:
- (2) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, BPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa;
- (3) Camat secara fungsional melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap realisasi penerimaan penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan operasional kelembagaan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penghitungan Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif Kelembagaan dan Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penghitungan Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif Kelembagaan dan Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 10 Februari 2016

BUPATI NATUNA,


ILYAS SABLİ

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 10 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016 NOMOR 7

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	